

ANALISIS HUKUM SYARIAH DALAM AKAD KERJASAMA PENGEMBANGAN EKONOMI WISATA HUTAN PINUS

Reza Pebrianto¹, Yusri Muhammad Arsyad², Subaedah³, Hasanna Lawang⁴,
Said Syarifuddin Abu Baedah⁵

¹⁻⁵Fakultas Agama Islam, Universitas Muslim Indonesia

¹05220220021@student.umi.ac.id, ²yusrimuhammad.arsyad@umi.ac.id,

³subaedah.subaedah@umi.ac.id, ⁴hasanna.lawang@umi.ac.id,

⁵said.syarifuddin@umi.ac.id

ABSTRACT

The practice of cooperative management of the Bulu Tanah Pine Forest as a form of community-based natural resource utilization requires a study from the perspective of Sharia Economic Law to assess the suitability of the contract, profit-sharing system, and the application of the principle of justice in its implementation. This study aims to analyze the form of contract used in the cooperation and assess its compliance with the pillars and conditions of the contract in the fiqh muamalah. This study uses a qualitative approach with field research. Data collection techniques were carried out through interviews with the management and community involved, direct observation of tourism management activities, and documentation related to activities and cooperation agreements. The data obtained were then analyzed using descriptive-analytical methods to describe the ongoing cooperation practices and assess their compliance with the principles of Sharia economic law. The results of the study indicate that the cooperative practice of the Bulu Tanah Pine Forest tourism management has generally fulfilled the pillars and conditions of the contract, especially in the aspects of the existence of contracting parties, the object of cooperation, and the existence of agreement or willingness between the parties. In addition, the principles of justice and welfare are also evident in community involvement in various tourism economic activities. However, this study also identified several weaknesses, particularly in the administration, recording of cooperation agreements, and transparency in the profit-sharing system. Therefore, although the cooperation agreements implemented are essentially valid under Sharia law, strengthening governance, agreement recording, and transparency systems is needed to ensure that these cooperation practices are more accountable, fair, and sustainable in the future.

Keywords: sharia law, contracts, economic development

ABSTRAK

Praktik kerja sama pengelolaan Hutan Pinus Bulu Tanah sebagai bentuk pemanfaatan sumber daya alam berbasis masyarakat memerlukan kajian dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah untuk menilai kesesuaian akad, sistem bagi

hasil, serta penerapan prinsip keadilan dalam pelaksanaannya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk akad yang digunakan dalam kerja sama tersebut serta menilai kesesuaiannya dengan rukun dan syarat akad dalam fikih muamalah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (field research). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan pihak pengelola dan masyarakat yang terlibat, observasi langsung terhadap aktivitas pengelolaan wisata, serta dokumentasi terkait kegiatan dan perjanjian kerja sama. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif-analitis untuk menggambarkan praktik kerja sama yang berlangsung dan menilai kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik kerja sama pengelolaan wisata Hutan Pinus Bulu Tanah pada umumnya telah memenuhi rukun dan syarat akad, terutama dalam aspek adanya pihak yang berakad, objek kerja sama, serta adanya kesepakatan atau kerelaan antara para pihak. Selain itu, prinsip keadilan dan kemaslahatan juga terlihat dari keterlibatan masyarakat dalam berbagai aktivitas ekonomi wisata. Namun demikian, penelitian ini juga menemukan adanya beberapa kelemahan, terutama dalam aspek administrasi, pencatatan kerja sama, serta transparansi dalam sistem pembagian hasil. Oleh karena itu, meskipun akad kerja sama yang diterapkan pada dasarnya sah menurut hukum syariah, diperlukan penguatan dalam tata kelola, pencatatan perjanjian, serta sistem transparansi agar praktik kerja sama tersebut dapat berjalan lebih akuntabel, adil, dan berkelanjutan di masa yang akan datang.

Kata Kunci: hukum syariah, akad, pengembangan ekonomi

A. Pendahuluan

Dalam dua dekade terakhir, isu keberlanjutan lingkungan dan pengembangan ekonomi berbasis komunitas menjadi perhatian utama dalam strategi pembangunan global. Pengelolaan sumber daya alam tidak lagi hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi, tetapi juga harus memperhatikan keseimbangan sosial dan ekologi (Nababan et al. 2025). Salah satu pendekatan yang banyak digunakan adalah pengelolaan berbasis masyarakat

(*community-based management*), yang menempatkan masyarakat lokal sebagai aktor utama dalam pengelolaan sumber daya. Pendekatan ini banyak diterapkan dalam sektor pariwisata, khususnya wisata alam, karena mampu mendorong pertumbuhan ekonomi lokal tanpa mengabaikan aspek pelestarian lingkungan (Ardhiatma 2025).

Indonesia memiliki potensi besar dalam pengembangan wisata alam berbasis komunitas karena kekayaan

sumber daya alam dan budaya yang dimilikinya. Salah satu bentuk wisata alam yang berkembang pesat adalah wisata hutan pinus yang kini banyak dijadikan destinasi wisata unggulan di berbagai daerah. Wisata hutan pinus tidak hanya menawarkan keindahan lanskap alam, tetapi juga menjadi sarana pemberdayaan ekonomi masyarakat sekitar. Pengelolaan wisata yang melibatkan masyarakat secara langsung menunjukkan adanya perubahan paradigma dalam pembangunan pariwisata, dari yang bersifat sentralistik menuju model partisipatif (Ahmadi 2023).

Meskipun demikian, perkembangan wisata berbasis komunitas juga menghadirkan tantangan baru, khususnya dalam aspek hukum dan tata kelola kerja sama. Dalam banyak kasus, kerja sama pengelolaan wisata dilakukan secara informal tanpa adanya perjanjian yang jelas mengenai pembagian keuntungan, tanggung jawab, maupun hak dan kewajiban masing-masing pihak. Kondisi ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum serta ketidakseimbangan dalam hubungan kerja sama di antara para pihak yang terlibat (Prasada 2025).

Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, setiap bentuk kerja sama ekonomi harus didasarkan pada akad yang jelas agar terhindar dari unsur gharar (ketidakpastian) dan ketidakadilan (Lailia and Muthohar 2026). Akad kerja sama seperti musyarakah maupun mudharabah mensyaratkan adanya kesepakatan yang jelas mengenai kontribusi modal, pembagian keuntungan, serta pembagian risiko usaha. Prinsip-prinsip tersebut bertujuan untuk mewujudkan sistem ekonomi yang adil, transparan, dan memberikan kemaslahatan bagi semua pihak yang terlibat.

Fenomena kerja sama dalam pengelolaan wisata berbasis komunitas juga terjadi pada pengelolaan Wisata Hutan Pinus Bulu Tanah yang terletak di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Kawasan ini pada awalnya merupakan hutan produksi yang ditanami pohon pinus sejak dekade 1980-an sebagai bagian dari program reboisasi. Seiring waktu, kawasan tersebut berkembang menjadi destinasi wisata alam karena keindahan panorama hutan pinus dan udara yang sejuk.

Pengembangan wisata Hutan Pinus Bulu Tanah mulai dilakukan

sekitar tahun 2018 melalui kerja sama antara Pemerintah Desa Mattampawalie, Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Bulu Tanah, serta dukungan dari Dinas Pariwisata Kabupaten Bone. Melalui kolaborasi tersebut, berbagai fasilitas wisata mulai dibangun seperti akses jalan, area swafoto, serta fasilitas pendukung lainnya. Perkembangan ini menjadikan Hutan Pinus Bulu Tanah sebagai salah satu destinasi wisata alam berbasis masyarakat di wilayah Kabupaten Bone.

Namun demikian, dalam praktik pengelolaannya masih ditemukan beberapa permasalahan, terutama terkait transparansi pembagian hasil, kejelasan hak dan kewajiban para pihak, serta bentuk akad kerja sama yang digunakan. Kerja sama yang berjalan selama ini lebih banyak didasarkan pada asas kepercayaan tanpa adanya perjanjian tertulis yang mengatur secara rinci mekanisme kerja sama tersebut. Kondisi ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum serta konflik kepentingan di kemudian hari.

Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, kerja sama ekonomi yang tidak memiliki kejelasan akad dapat mengandung unsur gharar dan

berpotensi menimbulkan ketidakadilan. Apabila kondisi ini dibiarkan, maka masyarakat lokal yang berperan sebagai pengelola lapangan berpotensi berada pada posisi yang lebih lemah dibandingkan pihak yang memiliki modal atau kekuasaan yang lebih besar. Hal tersebut tentu bertentangan dengan prinsip keadilan ('adl) dan kemaslahatan (maslahah) yang menjadi tujuan utama dalam hukum ekonomi Islam.

Berdasarkan permasalahan tersebut, diperlukan kajian yang lebih mendalam mengenai kesesuaian akad kerja sama dalam pengelolaan wisata Hutan Pinus Bulu Tanah dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai bentuk kerja sama yang diterapkan serta menganalisis sejauh mana praktik tersebut sesuai dengan prinsip keadilan, transparansi, dan kemaslahatan dalam ekonomi Islam. Selain itu, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi bagi pemerintah desa, pengelola wisata, dan masyarakat dalam merancang kerja sama yang lebih adil dan sesuai dengan nilai-nilai syariah.

B. Metode Penelitian

Berdasarkan uraian metodologi penelitian di atas, dapat disimpulkan bahwa penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus yang bertujuan untuk memahami secara mendalam praktik akad kerja sama dalam pengelolaan wisata Hutan Pinus Bulu Tanah di Desa Mattampawalie, Kecamatan Lappariaja, Kabupaten Bone. Data penelitian diperoleh dari sumber primer melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan dokumentasi terhadap pengelola wisata, masyarakat lokal, serta pihak mitra swasta atau investor, serta didukung oleh data sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan penelitian terdahulu yang relevan dengan hukum ekonomi syariah dan pariwisata berbasis komunitas. Pemilihan informan dilakukan menggunakan teknik purposive sampling dan snowball sampling untuk memperoleh informasi yang akurat dan mendalam. Seluruh data yang diperoleh kemudian dianalisis melalui tahapan reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi, sehingga menghasilkan pemahaman komprehensif mengenai implementasi akad kerja sama dalam pengelolaan

wisata serta kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Prinsip Keadilan dalam Kerja Sama Pengelolaan Wisata

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, kerja sama dalam pengelolaan Wisata Hutan Pinus Bulu Tanah melibatkan pengelola wisata, masyarakat lokal, dan pihak investor atau mitra usaha. Kerja sama ini bertujuan untuk mengembangkan objek wisata sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar. Dalam praktiknya, masyarakat diberikan kesempatan untuk terlibat dalam berbagai kegiatan ekonomi, seperti membuka usaha kecil, berdagang, serta menyediakan jasa bagi pengunjung wisata.

Dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah, kerja sama tersebut berkaitan dengan prinsip keadilan dalam kegiatan muamalah. Prinsip keadilan menuntut agar setiap pihak yang terlibat memperoleh hak dan manfaat yang seimbang sesuai dengan peran dan kontribusinya. Keadilan menjadi salah satu nilai penting dalam Islam yang harus diterapkan dalam setiap aktivitas

ekonomi (Ikmal et al. 2025). Oleh karena itu, praktik kerja sama yang melibatkan masyarakat dalam pengelolaan wisata dapat dipandang sebagai bentuk upaya mewujudkan nilai keadilan dalam kegiatan ekonomi.

Berdasarkan temuan penelitian, keterlibatan masyarakat dalam kegiatan wisata memberikan dampak positif terhadap peningkatan pendapatan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan wisata tidak hanya memberikan keuntungan bagi pengelola atau investor, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Rusmidi and Ilah 2025) yang menyatakan bahwa pengelolaan wisata berbasis masyarakat mampu menciptakan pemerataan manfaat ekonomi bagi masyarakat lokal apabila prinsip keadilan dalam pembagian peran dan hasil diterapkan secara proporsional. Keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan destinasi wisata dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat sekaligus memperkuat keberlanjutan pengelolaan wisata.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa praktik kerja sama dalam pengelolaan Wisata Hutan Pinus Bulu Tanah telah mencerminkan penerapan prinsip keadilan dalam perspektif hukum ekonomi syariah, meskipun masih memerlukan penguatan dalam beberapa aspek pengelolaan agar manfaatnya dapat dirasakan secara lebih merata oleh seluruh pihak yang terlibat.

2. Prinsip Transparansi dalam Pengelolaan Kerja Sama

Selain prinsip keadilan, hasil penelitian juga menunjukkan adanya upaya penerapan prinsip transparansi dalam pengelolaan wisata. Transparansi terlihat dari adanya sistem pencatatan keuangan yang dilakukan oleh pengelola serta adanya laporan mengenai pemasukan dan pengeluaran yang diperoleh dari kegiatan wisata.

Dalam hukum ekonomi syariah, transparansi merupakan bagian dari prinsip amanah dan kejujuran dalam menjalankan kegiatan ekonomi (Syafei et al. 2025). Setiap transaksi atau kerja sama dianjurkan untuk dilakukan secara jelas dan terbuka agar tidak menimbulkan kesalahpahaman atau konflik di

kemudian hari. Prinsip ini juga berkaitan dengan larangan adanya unsur gharar atau ketidakjelasan dalam akad (Windasari 2024).

Berdasarkan hasil wawancara dengan pengelola wisata, pengelolaan keuangan dilakukan melalui sistem pencatatan yang sederhana namun tetap dilakukan secara terbuka kepada pihak yang terlibat dalam pengelolaan wisata. Hal ini menunjukkan adanya upaya untuk menjaga kepercayaan antara pengelola, masyarakat, dan pihak mitra kerja sama.

Transparansi dalam pengelolaan usaha wisata juga berperan penting dalam menjaga hubungan kerja sama yang harmonis antara pihak-pihak yang terlibat. Dengan adanya keterbukaan informasi mengenai pengelolaan usaha, maka potensi konflik dapat diminimalkan dan kerja sama dapat berjalan dengan lebih baik.

Temuan penelitian ini sejalan dengan penelitian (Aisyah 2025) yang menjelaskan bahwa transparansi dalam pengelolaan usaha berbasis kerja sama sangat penting untuk menjaga kepercayaan antar pihak serta memastikan keberlangsungan usaha dalam jangka panjang.

Transparansi dalam pengelolaan keuangan merupakan salah satu indikator penting dalam penerapan prinsip syariah dalam kegiatan ekonomi masyarakat.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa praktik pengelolaan wisata Hutan Pinus Bulu Tanah telah menunjukkan adanya penerapan prinsip transparansi dalam kerja sama ekonomi, meskipun masih perlu ditingkatkan melalui sistem pengelolaan yang lebih terstruktur dan tertulis.

3. Kemaslahatan Ekonomi bagi Masyarakat

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa keberadaan Wisata Hutan Pinus Bulu Tanah memberikan dampak positif terhadap kondisi ekonomi masyarakat sekitar. Sejak berkembangnya objek wisata tersebut, masyarakat memiliki peluang untuk membuka usaha kecil seperti warung makanan, penjualan souvenir, serta penyediaan jasa parkir dan fasilitas lainnya bagi para pengunjung.

Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, dampak positif tersebut dapat dikaitkan dengan konsep kemaslahatan (masalah), yaitu segala sesuatu yang

memberikan manfaat dan kebaikan bagi kehidupan masyarakat. Salah satu tujuan utama dalam hukum Islam adalah mewujudkan kesejahteraan dan kemaslahatan bagi umat manusia (Ibrahim 2025).

Pengembangan wisata berbasis masyarakat seperti yang terjadi di Hutan Pinus Bulu Tanah dapat menjadi salah satu bentuk pemberdayaan ekonomi masyarakat. Dengan adanya kegiatan wisata, masyarakat tidak hanya menjadi penonton tetapi juga terlibat langsung dalam kegiatan ekonomi yang berlangsung di kawasan tersebut.

Selain meningkatkan pendapatan masyarakat, keberadaan wisata juga mendorong berkembangnya berbagai usaha baru yang dapat memperkuat perekonomian lokal. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan wisata yang melibatkan masyarakat dapat memberikan manfaat yang luas bagi kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat setempat.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian (Purwanto and Aprianti 2025) yang menyatakan bahwa pengembangan wisata alam berbasis komunitas mampu memberikan dampak ekonomi yang

signifikan bagi masyarakat lokal, terutama dalam meningkatkan pendapatan dan membuka lapangan kerja baru. Wisata berbasis masyarakat dapat menjadi strategi efektif dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat desa serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan Wisata Hutan Pinus Bulu Tanah memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dan sejalan dengan tujuan hukum ekonomi syariah dalam mewujudkan kemaslahatan bagi masyarakat.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai praktik kerja sama dalam pengelolaan Wisata Hutan Pinus Bulu Tanah, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan wisata tersebut melibatkan kerja sama antara pengelola wisata, masyarakat lokal, dan pihak mitra atau investor dalam mengembangkan potensi wisata serta meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar. Praktik kerja sama yang berlangsung telah menunjukkan adanya penerapan

beberapa prinsip dalam hukum ekonomi syariah, seperti prinsip keadilan, transparansi, dan kemaslahatan. Prinsip keadilan terlihat dari keterlibatan masyarakat dalam berbagai aktivitas ekonomi wisata, seperti berdagang dan menyediakan jasa bagi pengunjung. Prinsip transparansi tercermin dari adanya pencatatan dan pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh pengelola wisata secara terbuka. Sementara itu, dari sisi kemaslahatan, keberadaan objek wisata tersebut memberikan dampak positif terhadap peningkatan pendapatan dan kesempatan kerja bagi masyarakat setempat. Dengan demikian, praktik kerja sama dalam pengelolaan Wisata Hutan Pinus Bulu Tanah pada dasarnya sejalan dengan nilai-nilai hukum ekonomi syariah, meskipun masih diperlukan penguatan dalam aspek pengelolaan dan sistem akad agar pelaksanaannya dapat berjalan lebih optimal dan terstruktur.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmadi, Agus Yusuf. 2023. "Analisis Yuridis Hukum Ekonomi Syariah Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja." *Rayah Al-Islam* 7(1):334–46.
- Aisyah, Siti. 2025. "Peran Kejujuran Dan Transparansi Dalam Meningkatkan Integritas Bisnis Syariah." *Al-A'mal: Jurnal Manajemen Bisnis Syariah* 2(1):104–12.
- Ardhiatma, Fariz. 2025. "Peran Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan Dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Lokal." *Tourism and Hospitality Research* 1(1):23–29.
- Ibrahim, Elvira Khairunnisa. 2025. "Analisis Konsep Masalah Sebagai Prinsip Dan Tujuan Ekonomi Islam." *ISTIKHLAF: Jurnal Ekonomi, Perbankan Dan Manajemen Syariah* 7(2):1–19. doi:<https://doi.org/10.51311/istikhlaf.v7i2.871>.
- Ikmal, Ikmal, Andi Darmawangsa, Ahmad Bazith, Hasanna Lawang, and Subaedah Subaedah. 2025. "Analisis Praktik Gadai Sawah Dan Dampaknya Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Di Kecamatan Libureng Kabupaten Bone." *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* 3(1):830–43. doi:<https://doi.org/10.5281/zenod>

- o.16266557.
- Lailia, Khusnul, and Ahmad Mifdlol Muthohar. 2026. "Tinjauan Ekonomi Islam: Praktik-Praktik Yang Dilarang Dalam Muamalah Dalam Aktivitas Ekonomi Kontemporer." *At-Tasyri: Jurnal Hukum Islam Dan Ekonomi Syariah* 7(1):34–46. doi:<https://doi.org/10.55380/tasyri.v7i01.1178>.
- Nababan, Alexa Angelica, William Barker Hutabarat, Rouli Pranatalia Simanjuntak, and M. Yudi Fajri. 2025. "Strategi Pengelolaan Sumber Daya Alam Berbasis Pembangunan Berkelanjutan: Penelitian." *Jurnal Pengabdian Masyarakat Dan Riset Pendidikan* 4(2):9334–39. doi:<https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i2.3523>.
- Prasada, Dewa Krisna. 2025. "Kesejahteraan Masyarakat Melalui Pariwisata Di Bali (Analisis Perjanjian Pengelolaan Wisata Antara Pemerintah Dengan Masyarakat Adat)." *Jurnal Rechtsens* 14(1):43–70. doi:<https://doi.org/10.56013/rechtsens.v14i1.3657>.
- Purwanto, Rissa Raehana, and Yesi Aprianti. 2025. "Partisipasi Masyarakat Kelompok Sadar Wisata Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Pada Objek Wisata Buatan Di Kota Balikpapan." *Journal of Tourism and Economic* 8(1):23–39. doi:<https://doi.org/10.36594/jtec/adrev628>.
- Rusmidi, Didi, and Hendi Murtado Ilah. 2025. "Kebijakan Pengelolaan Wisata Alam Berbasis Sustainable Tourism Dalam Mendukung Kelestarian Budaya Lokal." *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah* 4(10):2489–2501. doi:<https://doi.org/10.55681/sentri.v4i10.4525>.
- Syafei, Achmad Syafril, Syarifah Raehana, Yusri M. Arsyad, Hasanna Lawang, and Subaedah Subaedah. 2025. "Analisis Perbuatan Melawan Hukum Dan Pembatalan Perjanjian Akad Musyarakah Dalam Perspektif Hukum Ekonoi Syariah Di Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A (Nomor Perkara 1319/Pdt. G/2023/PA. Mks)." *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* 3(1):480–94. doi:<https://doi.org/10.30605/socius.v3i1.12345>.

Subaedah Subaedah.

Windasari, Ihsanul. 2024.

“Akuntabilitas Dan Transparansi
Pengelolaan Keuangan Dalam
Perspektif Islam.” *Hasina: Jurnal
Akuntansi Dan Bisnis Syariah*
1(1):10–25.

doi:<https://doi.org/10.35897/hasina.v1i1.1395>.